



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 2 Tahun 2009

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005](#) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
15. [Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005](#) tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur ;
16. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
6. Direksi adalah Direksi PDAM
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
9. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
10. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PDAM pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB II
SEJARAH, NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN HUKUM
Bagian Pertama
Sejarah
Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

Bagian Kedua
Nama, Tempat, dan Kedudukan Hukum
Pasal 3

- (1) PDAM diberi nama "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG" Kabupaten Magelang.
- (2) PDAM berkedudukan di daerah
- (3) PDAM dapat membuka kantor cabang di luar daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan

BAB III
SIFAT, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a memberi jasa ;
- b menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c menunjang pendapat daerah

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
- b. Memberikan kontribusi pada pendapatan daerah;
- c. Menunjang pembangunan darah;
- d. Menunjang pembangunan nasional

Pasal 6

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah :
 - a. Mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
 - b. Mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh bupati.

BAB IV
MODAL PDAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor pada saat peraturan daerah ini diberlakukan adalah sebesar Rp 4.866.276.974,80,- (empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen).
- (3) Penyertaan modal oleh pemerintah daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Harta kekayaan yang bersifat likuid disimpan dalam Bank Negara, Bank Milik Daerah, dan Bank Swasta yang dapat dipercaya.

BAB V
ORGAN PDAM

Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku Pemilik Modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi .